

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan dan langkah-langkah untuk umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.¹²

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juni 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas – ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah

¹² www.mui.or.id. akses pada tanggal 10 – september 2015, jam 20.10 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarah ulama, Zuma dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah” *Piagam Berdirinya MUI*” yang ditandai oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹³

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para Ulama zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam. Akibatnya umat Islam doat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolekti dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam.

¹³ www.mui.or.id akses pada tanggal 10 – september 2015, jam 20.10 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjalanannya, selama dua lima tahun (25 tahun) Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk : *Pertama*, Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT; *Kedua*, Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya, ukwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; *Ketiga*, Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah serta penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; *Keempat*, Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹⁴

Peran Majelis Ulama Indonesai (MUI)

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran MUI yaitu :¹⁵

1. Sebagai pewaris tugas – tugas para Nabi (*warasatul Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas – tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan

¹⁴ www.mui.or.id akses pada tanggal 10 –september 2015, jam 20.10 WIB.

¹⁵ www.mui.or.id akses pada tanggal 10 – september 2015, jam 20.10 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujudnya suatu kehidupan sehari – hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas – tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesai (MUI) menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman kerana perjuangannya bertentangan dengan tradisi, budaya dan pradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik di minta maupun tidak di minta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesai yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntunan mereka. Dalam kaitan ini , Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitupula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungan dengan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakkan amar ma'ruf nahyi munkar, yaitu dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.

5. Sebagai Pelopor Gerakan *Islah Wal-Tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *Islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam, apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakkan pembaharuan pemikiran Islam atau jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan dikalangan umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesai yang ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkatu al-mas 'uliyah*) terutama dalam hal :¹⁶

- a. Perbaiki ahlak bangsa dan
- b. Pemerdayaan umat islam dalam semua segi kehidupan. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al- ummah*) secara kelembagaan.

¹⁶ Pedonam Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Serikat Majelis Ulama Indonesia Pusat* (Jakarta 2010), 10.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuma, dan cendekiawan Muslim, yang kehadirannya berfungsi untuk mengayomi dan menjaga umat. Selain itu, MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang *ukhuwah Islamiyah*, *ukhwah wathaniyyah* dan *ukhuwah insaniyyah*, demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Untuk menjalankan fungsi dan tujuan sebagaimana di atas, MUI melakukan pendekatan dan upaya proaktif, responsip, dan preventif terhadap berbagai problem keutamaan dan kerakyatan agar problem-problem tersebut sedini mungkin dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas pada masyarakat, khususnya Islam.

a) Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tentang Syiah

Pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan tidak pernah melarang ajaran syiah di Indonesia kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim seperti Syiah Ghulat dan Rafidhah.¹⁸ Hal ini ditegaskan ketua MUI bidang Hubungan Luar Negri, Muhyiddin Junaidi, menurutnya Dua sekte syiah (Gulat dan Rafidhah) ini menurut pandangan mayoritas umat Islam didunia memang bertentangan dengan Ahlusunnah Wal Jamaah, sementara Syiah secara umum , kita mengatakannya sebagai bagian dari Mazhab Islam. Dan menurutnya, tidak

¹⁷ KH. Ma'ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Aliran Syi'ah*, 1

¹⁸ BBC, "Ajaran Syiah, Menurut MUI, Tidak dilarang di Indonesia", 26 Oktober 2015, (akses pada tanggal 15 September 2016, jam 20:29 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada satupun negara di dunia ini yang mengeluarkan fatwa kesesatan Syiah, “seperti yang diketahui bahwa 15% penduduk Arab Saudi juga penganut Syiah. Semetara itu di tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, menyatakan ajaran yang akan difatwakan sesat tersebut disusun dalam beberapa kriteria. Beberapa diantaranya yaitu memcaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW, menolak kepemimpinan para Khulafah Rasyidin dan memperbolehkan nikah mut’ah.

K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pusat menegaskan kelompok atau kalangan mana saja yang mempraktekkan ajaran tersebut nantinya akan dianggap sesat pula. Fatwa ini, rencananya akan disampaikan dan disosialisasikan hingga ke MUI tingkat daerah. Sehingga jika di temukan didaerah, MUI daerah bisa langsung memfatwakan kelompok tersebut sesat, tidak perlu menunggu dari pusat.¹⁹

- b) Fatwa dan Pernyataan Majelis Ulama Indonesia tentang Syi’ah
 1. Rekomendasi Komisi Fatwa MUI 7 Maret 1984

Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlussunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah

¹⁹ Abu Nisrina, “Kriteria ‘Sesat’ Oleh MUI Sudah Final, Siantaranya Nikah Mut’ah”, *DUNIA ISLAM republika.co.id*, 23 Maret 2016, (diakses pada tanggal 15 September 2016, jam 20:29 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fatwa Nikah Mut'ah 25 Oktober 1997

Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.

3. MUI Jawa timur "Kep No 1/SKF-MUI/JTM/2012" tanggal 21 Januari 2012, bahwa Syi'ah (khususnya Imamiah dan Itsna Asyariah, Mazhab Ahlu Bait dan semisalnya) serta ajaran – ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi'ah Imamiyah, Itsna Asyariah adalah **SESAT DAN MENYESATKAN.**

c) Mekanisme Kerja Majelis Ulama Indonesia

1. Masyarakat melapor kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa
3. Kejaksaan menyidik
4. Kepolisian menindak, dan
5. Pemerintah membekukan dan melarangnya

Untuk setiap aliran dan paham yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mekanisme kerja :

1. Masyarakat Melapor kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Majelis Ulama Indonesia melapor kepada kepolisian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Upaya Mengantisipasi Aliran Sesat

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.²⁰ Persoalan atau masalah yang sering terjadi dalam masyarakat yang heterogen biasanya memiliki banyak perbedaan pendapat, pandangan dan cara berfikir dan di antaranya adalah da dalam kepercayaan atau paham keagamaan.²¹ Departemen pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyatakan bahwa upaya sama artinya dengan usaha mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Upaya juga bias di artikan sebagai usaha, syarat untuk menyampaikan maksud, usaha, akal, ikhtiar, daya upaya atau melakukan suatu untuk mencari akal, jalan dan sebagainya.²²

Adapun pengertian upaya dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan aliran Syi'ah yang ada di Kota Pekanbaru dimana aliran ini sudah di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat sebagai aliran sesat dan fatwa ini juga sudah di dukung oleh seluruh Majelis Ulama Indonesai (MUI) di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sebuah rekomendasi yang memuat 10 kriteria untuk mengetahui dan menetapkan keberadaan suatu aliran

²⁰ Muhaimin Yahya A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), 1250.

²¹ Abbas Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jamaah*, 2.

²² Poerwarfarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Susunan Kembali Oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di anggap menyesatkan. MUI Pusat mengeluarkan pedoman Identifikasi Aliran Sesat pada tanggal 6 November 2007.²³

Dalam pedoman ini ditetapkan sepuluh kriteria sesat, yaitu :²⁴

1. Mengingkari salah satu rukun Iman (Iman kepada Allah, malaikat, Kitab suci, Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar) dan rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan Haji)
2. Menyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'i (Al-quran dan as-sunah)
3. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur'an,
4. Mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Qur'an,
5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir,
6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Menghina, melecehkan dan merendahkan para Nabi dan Rasul,
8. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir,
9. Mengubah, menambah atau mengurangi pokok – pokok Ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, Sholat fardu tidak lima waktu
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil Syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karna bukan kelompoknya.

²³ Setiawan Habib, *Lembaga dakwah Islam Indonesia*, pusat studi Islam madani institute, (Jakarta: 2008), 199.

²⁴ www.mui.or.id akses pada tanggal 21 September 2016, jam 21.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kriteria Aliran Sesat menurut keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Banda Aceh tahun 2009 menetapkan kriteria yang sama dengan keputusan MUI pusat dalam rakernas 2006, dengan menambahkan 3 kriteria baru yaitu :²⁵

1. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah
2. Melakukan pensyarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Mushthalah Hadits.
3. Menghina dan atau melecehkan para Sahabat Nabi Muhammad SAW.

Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sepuluh kriteria aliran sesat di tambah tiga kriteria sesat dari MPU aceh, tetapi untuk memponis bahwa suatu aliran itu sesat dan menyesatkan, maka ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui dan dikaji terlebih dahulu. Dalam rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dinyatakan bahwa dalam menetapkan kesesatan suatu aliran atau kelompok, terlebih dahulu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi tentang paham, pemikiran, dan aktivitas kelompok atau aliran tersebut oleh Komisi Pengkajian. Selanjutnya Komisi Pengkajian akan meneliti dan melaukan pemanggilan terhadap pemimpin aliran atau kelompok tersebut dan saksi ahli atas berbagai data, informasi, dan bukti yang diperoleh.

²⁵ KH. Ma'ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesai, *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Aliran Syi'ah*, (Depok: Gema Insani 2013), 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Komisi Pengkaji akan disampaikan kepada dewan pemimpin dan apabila dipandang perlu, Dewan Pemimpin akan menugaskan Komisi Fatwa untuk membahas dan mengeluarkan fatwa. Mengingat dampak negatif yang dapat timbul akibat keberadaan aliran sesat maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan. Penanggulangan ini perlu dilakukan secara tegas untuk menindak aliran dan paham sesat sebagaimana yang di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan terhadap perkembangan aliran sesat tidak dapat dilepaskan dari konsep penanggulangan kejahatan pada umumnya, oleh sebab itu di bentuklah undang-undang terkait penistaan Agama.²⁶

1. Hukum pidana (Penal)

Salah satu UU yang telah disahkan pemerintah untuk penangulangan aliran sesat di Indonesia : UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No.3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan hukum Agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai Agama.²⁷

Undang-undang No 1 Pnps 1965 menyatakan :

²⁶ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat di Indonesia*, (Malang:Serara Preess 2002), 20.

²⁷ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat di Indonesia*, 25.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyipang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Undang-undang No 1 Pnps 1965 jo Pasal 156 a huruf a KUHF menyatakan :

Pasal 4

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, peyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tindak pidana atau delik agama dalam konsep 2006 terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang “tindak pidana terhadap agama”. Sedangkan bagian kedua tentang “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian ke satu tentang “tindak pidana terhadap agama”, terdiri dari dua paragraf.²⁸

**TINDAK PIDANA TERHADAP AGAM DAN
KEHIDUPAN BERAGAMA**

“

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Terhadap Agama

Paragraf 1

Penghinaan Terhadap Agama

Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori ke III .

Pasal 242

Setiap orang yang dimuka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori ke IV.

Pasal 343

Setiap orang yang dimuka umum mengejek, menodai, atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran Agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

²⁸ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat di Indonesia*, 30.

Pasal 343

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.²⁹
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf g.

Paragraf 2

Penghasut untuk Meniadakan

Keyakinan terhadap Agama

Pasal 345

Setiap orang yang dimuka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah

²⁹ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat di Indonesia*, 32.

dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan

Beragama dan Sarana Ibadah

Paragraf 1

gangguan terhadap Penyelenggaraan

Ibadah dan Kegiatan

Pasal 346 ayat 1 : mengganggu, merintangi , atau dengan melawan hukum membuburkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan.

Pasal 346 ayat 2 : membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung.

Pasal 347 : mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya.

Paragraf 2

perusakkan Tempat Ibadah

Pasal 348 Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

2. Diluar Hukum pidana (NonPenal)³⁰

Upaya penanggulangan aliran sesat melalui saran non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan.

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk penanggulangannya NonPenal (diluar hukum pidana), maka dapat di tempuh dengan cara .³¹

a. Upaya Sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia(MUI)

Upaya yang bisa di lakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal sosialisasi harus sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga Islam yakni dengan mengadakan kegiatan – kegiatan yang sifatnya sosialitatif seperti mengadakan seminar atau tolksow terbuka tentang Aliran sesat.

b. Upaya bimbingan atau pembinaan umat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Upaya yang bisa dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni memberikan bimbingan yang bertujuan untuk pembinaan umat dimana MUI bekerjasama tokoh Islam, tokoh Masyarakat maupun Ormas - ormas Islam.

c. Upaya Pengawasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Upaya pengawasan yang bisa dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni mengawasi penyebaran buku – buku yang melenceng dari Ajaran islam yakni bekerjasama dengan pihak sekolah maupun perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri dan juga bekrjasama dengan masyarakat jika dilingkungannya ada aktifitas ke Agamaan yang tidak wajar atau melenceng dari ajaran Islam.

³¹ www.mui.com akses tanggal 5 september 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian upaya antisipasi atau penanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan sarana “penal” dan “non-penal”.

Faktor – faktor pendorong dan penghambat terlaksananya sebuah Upaya

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi sebuah upaya adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi/aturan yang membuat jangkauan terbatas, artinya ada aturan di tempat tersebut yang mengakibatkan upaya tidak bisa di lakukan secara maksimal.
- b. Tidak dapat dukungan; artinya, dalam sebuah upaya dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, tidak adanya dukungan dari pihak-pihak terkait akan menghambat upaya tersebut.
- c. Finansial yang kurang.
- d. Kemampuan SDM rendah; artinya, SDM yang dimiliki tidak mampu mendukung upaya tersebut, sehingga upaya yang dilakukan tidak berjalan seperti apa yang ditargetkan.
- e. Manajemen buruk; sangat dibutuhkan manajemen yang baik jika ingin melakukan upaya yang sesuai dengan target, maka jika manajemen yang dimiliki buruk maka akan sangat susah menghasilkan upaya yang baik.
- f. Planning yang buruk, hal yang paling dibutuhkan dalam melakukan sebuah usaha atau upaya ialah planning yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tepat, dan jika dilakukan dengan planning yang tidak matang maka upaya akan berjalan kurang rapi.

2. Faktor Pendorong

Faktor pndorong yang dapat mempengaruhi sebuah upaya adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi yang mendukung; aturan yang mendukung sebuah upaya dapat membuat upaya menjadi maksimal
- b. Finansial yang mendukung: maksudnya ketika sebuah upaya didukung dengan keuangan yang baik maka akan membuat upaya tersebut menjadi maksimal.
- c. Manajemen yang baik; dengan manajemen yang baik maka upaya yang dilakukan akan berjalan dengan baik
- d. Planning yang matang

2. Syi'ah

a. Sejarah Syi'ah

Ada yang menganggap syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Usman bin Affan ra atau pada masa awal kepemimpinan Abi bin Abi Thalib ra. Pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap khalifah Ustman bin Affan ra, yang berakhir dengan kesyahidan Usman dan tuntutan umat agar Ali bin Abi Thalib bersedia dibaiat sebagai khalifah. Tampaknya pendapat yang paling populer adalah bawa syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan khalifah Ali dengan pihak Mu'awiyah bin Abu Sufyan ra di *siffin* yang lazim disebut sebagai peristiwa at-tahkim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(arbitrasi) . Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali menentang kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka ini disebut golongan khawarij (orang – orang yang keluar dari barisan Ali). Sebagian besar orang yang tetap setia kepada khalifah disebut Syi’ah Ali (Pengikut Ali). Istilah Syi’ah pada era kekhlifahan Ali hanyalah bermakna pembelaan dan dukungan politik. Syi’ah Ali yang muncul pertama kali pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ra, bisa di sebut sebagai pengikut setia khalifah Ali yang pada saat itu melawan pihak mu’awiyah, dan hanya bersifat kultural, bukan bercorak akidah seperti yang dikenal pada masa sesudahnya hingga sekarang.³²

Kata Syi’ah secara etimologi (kebahasaan) berarti “ pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuannya mengarah kepada makna dukungan kepada idea tau individu dan kelompok tertentu.³³ Sementara menurut Drs.Fadil SJ, M.Ag. Kata Syiah bentuk tunggalnya adalah *Syi’iy* yang berarti kelompok atau golongan, dapat digunakan untuk seseorang, dua orang atau jamak baik pria maupun wanita.³⁴ Al- Hasan bin Musa an – Naubakhti Ulama Syiah yang hidup pada masa pertengahan abat ke 3 hingga awal 4 H dalam kitab *firaq as-Syi’ah* menjelaskan bahwa Syi’ah terpecah menjadi 3 golongan :³⁵ *Pertama*, kelompok yang

³² Pedonom Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Serikat Majelis Ulama Indonesia Pusat*, 16-18.

³³ Muhammad Tijani, *Al Syiah Hum Ahlu Sunah ‘syiah sebenar-benarnya Ahlu Sunah Nabi Muhammad (SAW)*, (Jakarta: EL Faraj Publishing, 2007), 15.

³⁴ Fadil SJ, *ISLAM SYIAH Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010),19.

³⁵ KH. Ma’ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Aliran Syi’ah*, 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat Ali tidak mati terbunuh dan tidak akan mati sehingga ia berhasil menegakkan keadilan didunia, Inilah kelompok ekstrim pertama. Kelompok ini disebut Syi'ah as-Saba'iyah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba', Mereka adalah kelompok yang terang-terangan mencaci maki Abu Bakr, Umar dan Utsman serta para sahabat Rasulullah. *Kedua*, kelompok yang berpendapat, imam pengganti sesudah Ali bin Abi Thalib wafat adalah putranya, Muhammad bin al-Hanafiah. Mereka mengkafirkan siapapun yang melangkahi Ali dalam Imamah, kelompok ini di sebut al-Kaisaniyyah. *Ketiga*, Kelompok ini berkeyakinan bahwa setelah Ali wafat, Imam sesudahnya adalah putranya al-Hasan. Ketika al-Hasan menyerahkan khilafah kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan, mereka memindahkan imamah kepada al-Husain, sebagian mereka mencela al-hasan.

Di Indonesia kosakata Syi'ah sering terdengar, terlebih bila di kembalikan kepada peristiwa rovolusi Iran sejak tahun tujuh puluh kerana mulai saat itulah kemunculannya, terlebih ekspor revolusinya dengan penyebarannya ke berbagai tempat di seluruh dunia. Di setiap tempat terpampang gambar tokohnya Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini adalah Pemimpin Agung Republik Iran ke 1, beliau orang yang menggerakkan revolusi Syi'ah dan mengaku sebagai Ahlul Bait.³⁶ Syi'ah yang bermakna bahasa "kelompok atau golongan' siapa saja, lalu menjadi istilah yang dikhususkan kepada para "pecinta" Ali bin Abi Thalib Ra dan

³⁶ Fadil SJ, *ISLAM SYIAH Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein al-Habsyi*, 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahlul Bait secara keseluruhan dari keturunan beliau yang berjumlah sampai saat itu adalah dua belas orang yang di utamakan adalah keturunan al-Husain al-Syahid Ra tidak dengan kakaknya Hasan Ra- , sampai saat ini terpelihara dengan sebutan Syi'ah Dua Belas atau Itsna Asyriyah atau Immamiyah, padahal Firqah Syi'ah amat banyak, sebagaimana disebutkan salah seorang ilmuwan mereka Ali Kasyif al-Ghitha.

Adapun Syi'ah Itsna 'Asyriyah atau Syiah Dua Belas ini sebagai berikut :³⁷

1. Ali bin Abi Thalib yang mereka juluki Al-Murtadha (lahir 10 tahun sebelum diutusnya Nabi-40 H)
2. Al Hasan bin Ali (az-Zaki) (3-50 H)
3. Al Husain bin Ali (Sayyid Syuhada') (4-61 H)
4. Ali bin Husain (Zainal Abidin (38-95 H)
5. Muhammad bin Ali bin Husain (Al Baqir) (57-114 H)
6. Ja'far bin Muhammad (Ash Shadiq) (83 -148 H)
7. Musa bin jafar (Al Kazhim) (128-182 H)
8. Ali bin Musa (Ar Ridha) (148-202 atau 203 H)
9. Muhammad bin Ali (Al Jawwad) (195-220 H)
10. Ali bin Muhammad (Al Hadi) (212-254 H)
11. Abu Muhammad bin Al Hasan (Al Askari) (232-260 H)
12. Muhammad bin Al Hasan yang mereka juluki Al Mahdi (256- 260 H)

³⁷ K.H M Abdurrahman, *Syi'ah Imamiyah-Itsna'Asyriyah Mengenal Ajarannya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah susunan Syi'ah Dua Belas yang hanya mengutamakan keturunan Husein Ra, tidak dari keturunan dari putra Ali yang lain, seperti Hasan Ra dan lain- lain yang banyak itu.

b. Syi'ah Rafidhah

Syi'ah Ali generasi awal adalah kaum muslimin yang lurus, bersih dan selamat karena berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak merendahkan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka juga tidak menuding para sahabat kafir. Namun, seorang tokoh Syi'ah modern, Abu Husain Al-Musawi mengklaim bahwa sekelompok sahabat Nabi yang dia sebut namanya itu adalah para tokoh yang menjadi teladan kaum Syi'ah masa kini. Padahal akidah para sahabat itu bersikap loyal (tawalli) kepada empat khulafa' rasyidin dan tidak berlepas diri (tabarri) dan tidak mencaci maki 'As – Syaikhain' (Abu Bakar ra dan Umar bin al-Khatthab ra).³⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, Syi'ah Ali yang Imurni ini tidak bertahan lama dan pada abad berikutnya menjadi sarang persebunyian para musuh dan para pendaki Islam yang hendak berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena itu ulama menyebut orang – orang yang menjelek – jelekkan dan menolak keimamahan 'As-Syaikhain' dari kalangan sahabat sebagai Rafidhah.³⁹

Berikut kutipan bagaimana aqidah syiah rafidhah yang sebenarnya dalam buku Biharul Anwar karya Al Majlisi, seorang ulama syiah.

³⁸ KH. Ma'ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, 20.

³⁹ KH. Ma'ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Aku pernah bersamanya ‘ilahi Salam pada sebagian waktu menyendirinya dengan bertanya, “Sesungguhnya aku memiliki hak yang harus engkau tunaikan, maka kabarkanlah kepadaku mengenai 2 orang ini, yakni mengenai Abu Bakar dan Umar?” Lantas ia menjawab, “Mereka berdua adalah orang kafir dan kafir juga orang yang mencintai mereka berdua.”

[Bihar al-Anwar 69/137-138, al-Majlisi Pendeta Syiah Rafidhah].⁴⁰

Secara umum, Rafidhah adalah keompok Syi’ah yang berdusta mendukung Ali dan ahlulbait dan salah mempersepsikannya, dengan menolak Abu Bakr, Umar dan sebagian besar sahabat Nabi SAW, disertai sikap mengkafirkan dan mencaci merek karena diklaim bahwa sahabat telah mengingkari dan menentang nash wasiat penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pasaca Rasulullah SAW. Oleh sebab identifikasi Rafidhah dalam diri mereka ini. Kaum Syi’ah Imamiyah enggan disebut dengan istilah itu dan lebih suka disebut dengan Syi’ah saja, hal itu bertujuan untuk mengelabui umat Islam bahwa mereka sama dengan Syi’ah Ali generasi awal.

Para ulama pakar perbandingan aliran Islam mencatat bahwa Syi’ah itu ada 3 jenis golongan :⁴¹ *Pertama*, Syi’ah ‘Ghaliyah’ atau ‘Ghulat’ yang berpandangan esktrim seputar Ali bin Abi Thalib ra sampai pada taraf menuhanka Ali atau menganggapnya nabi. Kelompok ini sangat jelas kesesattannya dan kekafirannya. *Kedua*, Syi’ah Rafidhah’ yang mengklaim adanya nash atau teks wasiat penunjukan Ali sebagai khalifah dan berlepas diri dari dan bahkan mencaci dan mengkafirkan para khalifah sebelum Ali dan mayoritas para sahabat Nabi. Kelompok ini telah menegguhkan dirinya

⁴⁰ SyiahIndonesia.com 12 juli 2016, akses pada tanggal 15 September 2016 jam 14.00 WIB.

⁴¹ Ali Muhammad As-Shallabi, *Khawarij & Syiah dalam timbangan Ahlussunnah qal Jama’ah* (Pustaka al-kautsar,2011), 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam sekte Imamiyah Itsna ‘Anyariah dan Isma ‘Illiyah. Golongan ini disepakati kesesatannya oleh para ulama, tetapi secara umum tidak mengkafirkan mereka. *Ketiga*, Syi’ah ‘Zaidiyah’ yaitu pengikut yaitu pengikut Zaid bin Ali Zainal yang mengutamakan Ali ra atas sahabat lain dan menghormatinya serta loyal kepada Abu Bakar dan Umar ra sebagai khalifah yang sah. Oleh sebab itu kita mesti membedakan Syi’ah secara umum dengan Rafidhah secara khusus. Setiap rafidhah adalah Syi’ah ekstrim yang telah mencaci bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar ra, sehingga tidak ada Syi’ah Rafidhah yang dianggap moderat oleh para ulama salaf. Syi’ah moderat adalah Syi’ah Ali pada generasi sahabat dan tabi’in yang berujung bersama Amirul Mukminin Ali dimana mereka tidak pernah bersikap ekstrim dalam memandang kedudukan Ali dan tidak pula mengutamakan Ali atas Abu Bakr dan Umar ra. Syi’ah moderat (yang tidak berakidah Rafidhah) riwayatnya dapat diterima oleh para ulama hadits, tapi tidak demikian halnya jika seorang perawi hadis tergolong Syi’ah Rafidhah yang menolak, mencaci dan mengkafirkan Abu Bakr dan Umar serta mendakwahkan ajaran itu, pasti ditolak riwayatnya.

c. Penyimpangan Ajaran Syi’ah

1. Penyimpangan Paham tentang Orisinalitas Al – Qur’an

Menurut seorang ulama Syi’ah al – Mufid dalm kitab *Awail al Maqalad*, menyatakan bahwa Al-Qur’an yang ada saat ini tidak orisinal. Al-Qur’an sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan. Tokoh Syi’ah lain menyatakan dalam kitab *Mir’atul “Uqul*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayrah al-Kafi, menyatakan bahwa Al- Qur'an telah mengalami pengurangan dan perubahan.⁴²

Pandangan Ulama tentang Orisinalitas Al – Qur'an

Para ulama menyatakan dengan tegas bahwa Al-Qur'an yang dipegang dan diamalkan umat Islam saat ini di seluruh dunia adalah asli, tidak ada ada pengurangan maupun menanmbahan. Allah ASW langsung yang menjamin keaslian dan keterpeliharaannya dari tahrif (distori dan inter polasi).

Allah SWT Berfirman :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya : *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*⁴³ (Q.S AL-Hijr: 9).

Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya, keyakinan inilah yang menjadi prinsip yang di pegang seluruh umai Islam.

2. Penyimpangan Faham tentang Ahli Bait Rasul SAW dan Mengkafirkan Sahabat Nabi

Ni' matulull al-Jazairi (Ulama Syi'ah) berkata “bahwa Syidina Abu Bakr, dan Sayidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Tak puas sampai di situ syiah juga

⁴²Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, 29.

⁴³ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Insan Kamil, 2007), 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfitnah Abu Bakar ra. “telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat shalat di belakang Nabi dan bersujud untuknya.”⁴⁴

Ulama Syi’ah lainnya, al-Kulaini mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi SAW wafat, kecuali tiga orang, al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifar dan salman al Fariz. Sementara al-‘Iyasyi dalam Tafsirnya dan al-Majlisi dalam *Bihar al-Anwar*, menyatakan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW kerana telah diracuni oleh Aisyah dan Hafshah.⁴⁵

Dalam “Kitab al –Thaharah”, pemimpin revolusi Iran, al-Khumaini menyatakan bahwa ‘Aisyah, sejenisnya meskipun secara lahiriyah tidak najis tetapi merek lebih buruk dan menjijikan dari pada anjing dan babi. Sebagai bentuk *taqarrub*, tidak sedikit kitab Syiah yang mengemas pelaknatan sahabat dalam bentuk doa salah satunya adalah “Doa Dua Berhala Qurisy” dalam kitab al-Misbah yang ditulis oleh Syeikh al-kaf’ami, Doa yang ditunjukkan melaknat Abu Bakar dan Umar ini diyakini memiliki derjat yang tinggi dan merupakan zikir yang mulia. Bahkan di sebutkan pahalanya, jika dibaca saat sujud syukur seperti para pemanah yang menyertai Nabi pada perang Badar, Uhud dan Hunain dengan satu juta anak panah.⁴⁶

⁴⁴ KH. Ma’ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syi’ah di Indonesia*, 30.

⁴⁵ KH. Ma’ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syi’ah di Indonesia*, 49.

⁴⁶ KH. Maruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi’ah di Indonesia*, 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Ulama Ahli Bait Rasul SAW dan Mengkafirkan Sahabat Nabi

Seluruh umat Islam yakin bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW adalah orang mulia yang telah dipuji Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat (al-Taubah ayat 100)

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya : orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.⁴⁷

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Rasulullah menegaskan larangan mencela para sahabat.

“Abi said al-Khudri ra, berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah kalian mencaci para sahabatku, andaikan kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung uhud, maka hal itu tidak bisa mengimbangi sedekah dengan emas sebesar gunung uhud, maka hal itu dikeluarkan para sahabat satu mud saja atau separuhnya”. (Muttafaq ‘Alayhi)

Secara khusus Nabi Muhammad SAW menjanjikan dan menjamin surga untuk 10 orang sahabatnya yang paling utama, Khulafah' Rasyidin termasuk didalamnya. Dalam sebuah hadis disabdakan. *“10 orang akan masuk surga : Abu Bakr masuk surga, Umar masuk surga, Usma masuk surga, Ustman masuk surga, Azzubair masuk surga, sa'ad masuk*

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syurga, Sa'id bin Zaid masuk syurga dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masuk syurga” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud an Ibnu Hibban).

3. Penyimpangan Faham Syi'ah Mengkafirkan Umat Islam

Seorang ulama Syi'ah Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya. Bahwa semua umat Islam selain Syi'ah adalah anak pelacur. Ulama Syi'ah lainnya, Mirza Muhammad Taqi berkata, selain orang Syi'ah akan masuk neraka selama – lmanya. Meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada dan semua shidiiq menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka.⁴⁸

Lebih jauh, al-Kalaini berkata, bahwa orang yang menganggap Sayidina Abu Bakar dan Syadina Umar itu muslim, tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat dan dapatkan siksa yang pedih (masuk neraka). Menurut seorang ulama Syi'ah Imamiah yakni “Jumhur”, percaya kepada Imamah adalah salah satu pokok agam, jika seorang tidak mengimani Imamah atau Wilayah Ali dan keturunannya maka dia kafir kepada Allah. Al-kulani menyatakan, ”Bermaksiat kepada Ali adalah kufur dan menpercayai orang lain lebih utama dan berhak dari beliau dalam imamah adalah syirik”. Al-Majlis manulis dalam bukunya, “sekte imamiyah bersepakat bahwa sungguh orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah orang yang pasti kekal di dalam neraka.

⁴⁸ KH. Maruf Amin dkk. Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, 33.

Pandangan Ulama Tentang Faham Syi'ah Mengkafirkan Umat Islam

Keyakinan Syi'ah telah berlawanan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa 2/3 umat Islam akan masuk surga. Dalam al-Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dinyatakan : Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat yang menjadi teman duduknya, “Apakah kalian bahagia jika kalian menjadi 1/3 penduduk surga? Para sahabat menjawab, “Allah dan rasulNya yang mengetahui. Nabi kembali bersabda, apakah kalian bahagia jika menjadi separuh penduduk surga ? Para sahabat menjawab, “Allah dan rasulNya yang lebih tahu.”Nabi menjawab “sesungguhnya umatku dihari kiamat menjadi 2/3 penduduknya surga. Di hari kiamat ada 120 shaf manusia dan umatku mengisi 80 shaf-nya.”⁴⁹

Mengkafirkan umat Islam adalah persoalan serius yang langsung dikecam oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya,” Jika seseorang mengkafirkan saudaranya maka sesungguhnya kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya”.⁵⁰

Penjelasan Ulama tentang hadis Ghadir Khum

Kaum Syi'ah mewajibkan beriman kepada imamah Ali bin Abi Thalib ra berdasarkan hadis yang populer di kalangan Syi'ah yang disebut hadis Ghadir Khum. Berbunyi hadis tersebut adalah, “Man Kuntu Mawlahufa ‘Aliyyun Mawlahu” (Siapa yang menjadikan aku [nabi] sebagai kekasihnya, maka inilah Ali juga menjadi kekasihnya), maka perlu

⁴⁹Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, 66.

⁵⁰HR.Muslim no.111, juga yang senada oleh al-Bukhari no.5883

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan hakikatnya secara terang benderang sebagai berikut. Tidak di temukan satupun ayat Al-Qur'an yang sarif (tegas) dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. perihal imamah 'Ali sebagai rukun iman atau pokok agama (ushuluddin) yang menyebabkan kekafiraan orang Islam yang tidak mempercayainya. Untuk mengukuhkannya, Syi'ah Rafidhah banyak mengandalkan hadis Ghadir Khum yang konon isinya Nabi telah melantik Ali sebagai khalifah setelah pulan dari Haji Wada' tahun 10 H pada tanggal 18 Dzulhijjah. Sejak era Daulah Buwaihi abad ke-4, hari itu dijadikan hari raya Syi'ah yaitu 'Idul Ghodir yang mereka anggap lebih agung dari Idul Fitri dan Idul Adha.⁵¹

4. Penyimpangan Faham tentang Kedudukan Imam Syi'ah

Ajaran Syi'ah menyatakan bahwa imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam Khumaini menyatakan bahwa, *"Sesungguhnya Imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaanya. Dan termasuk para Imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin atau pun nabi yang diutus.*

Menurut jumhur ulama Syi'ah, percaya kepada Immamah adalah salah satu pokok agama, jika seseorang tidak mengimami Imamah atau wilayah Ali dan keturunannya maka dia kafir kepada Allah. Al-Kulaini menyatakan, "Beraksiat kepada Ali adalah kufur dan mempercayai orang

⁵¹ KH. Ma'ruf Amin dkk. Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Mengenal dan mempelajari penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain lebih utama dan berhak dari beliau dalam imamah adalah adalah syirik”. Al- Majlisi menulis dalam bukunya, “Sekte imamah bersepakat bahwa sungguh orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah kafir yang pasti kekal di dalam neraka.

Mereka (syi’ah) juga menyakini bahwa Imam memiliki dunia dan akhirat. Dinyatakan bahwa, “Tidakkah kamu ketahui sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan imam, dia tidak boleh meletakkannya dimana dikehendaknya dan meberikan kepada siapa yang dikehendaknya”. Itu adalah kebenaran dari pihak Allah kepadanya.

5. Penyimpangan Faham tentang Hukum Nikah Mut’ah

Menurut Syi’ah nikah Mut’ah boleh bahkan akan mendapat pahala jika dilakukan. Ulama Syi’ah menyatakan bahwa nikah mut’ah (kawin kontrak) tidak perlu dipedulikan apakah si wanita . punya suami atau tidak. Boleh juga nikah Mut’ah dengan pelacur. Nuri al-Thabarsi (Ulama Syi’ah), menjelaskan bahwa dalam nikah mut’ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Ulama besar Syi’ah, al-Khumaini menjelaskan bahwa boleh melakukan praktek anal sex dengan istri. Bahkan menurut Khumaini, nikah mut’ah boleh dilakukan dnegan bayi yang masih menyusui.

Dalam publikasi Syi’ah ditulis, “Nikah mut’ah disyariatkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, semua ulama-apapun mazhabnya-sepakat bahwa nikah mut’ah pernah dihalalkan di zaman Nabi SAW. Mereka berikhtilaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pelarangan nikah mut'ah. Syi'ah berpegang kepada yang disepakati dan meninggalkan yang dipertentangkan". Disebutkan pula, bahwa yang pertama kali melarangnya adalah Khalifah Umar ibn al-Khattab dengan perkataannya yang mansyur, "Ada dua hal yang di bolehkan di zaman Nabi namun dengan ini saya larang pada hari ini dan saya akan menghukum siapapun yang melakukannya : nikah mut'ah dan mut'ah haji.⁵²

Nikah Mut'ah ialah perkawinan antara seorang laki – laki dan perempuan dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dan habisnya masa tersebut, dimana suami tidak berkewajiban memberi nafka dan tempat tinggal kepada istri serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya. Oleh sebab itu, Anda akan dapati orang-orang Syi'ah getol mendakwahi orang-orang tua yang memiliki anak putri, dengan harapan anak putrinya juga ikut menganut Syi'ah sehingga dengan leluasa dia bisa melakukan zina *mut'ah* dengan wanita tersebut, baik dengan sepengetahuan ayahnya ataupun tidak.

Pada hakikatnya, ketika ada seorang ayah yang menerima agama Syi'ah, maka para pengikut Syi'ah yang lain otomatis telah mendapatkan anak gadisnya untuk di-*mut'ah*. Tentunya setelah mereka berhasil meyakinkan bolehnya *mut'ah* dalam ajaran mereka. Semua kemudahan, kelebihan, dan kesenangan terhadap syahwat ini ada dalam diri para

⁵² Pedonam Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Serikat Majelis Ulama Indonesia Pusat*, 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemuda, sehingga dengan mudah para pengikut kafir Syi'ah menjerat mereka bergabung dengan kepercayaan mereka yaitu Syi'ah.⁵³

Pandangan Ulama Tentang Nikah Mut'ah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mamfatwakan keharaman kawin mut'ah yang di tandatangani pada 22 Jumadil Akhir 1418 H/25 oktober 1997 M. Menurut MUI penghasilan nikah mut'ah bertentangan dengan semangat dan esensi pernikahan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah ta'ala, (Q.s Al-Mu'minun: 5-6).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya : 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.⁵⁴

Ayat itu menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibenarkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau jariah.

Karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan :

1. Tidak saling mewarisi
2. Iddah mut'ah tidak seperti iddah iddah nikah daim,
3. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat (ta'addud), dalam mut'ah tidak demikian

⁵³ Dr. Abdul Mun'im Al-Nimr, *Syi'ah, Imam Mahdi dan Duruz Sejarah dan Fakta*, 39.

⁵⁴ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dengan mut'ah, seorang laki-laki tidak dianggap menjadi muhsin karena wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak menjadikannya sebagai isteri ataupun jariah.⁵⁵

Oleh sebab itu orang yang melakukan mut'ah termasuk ke dalam firman Allah,

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*Artinya: Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas*⁵⁶ (*Q.s Al-Mu'minuum :7*)

“Maksud dari ayat ini adalah berkaitan dengan zina, homoseksual, dan sebagainya”.

Seluruh Ulama empat madzhab telah bersepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan. Dalam Fathu al-Bari diriwayatkan sebuah hadits dari Ali bin Abi Thalib ra. Ia berkata kepada Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Muhammad saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging kedelai jinak pada waktu perang Khaibar.

⁵⁵ KH. Ma;ruf Amin dkk. Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal & Mempelajari Aliran Syiah di Indonesia*,78-79.

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 90.

Tabel 2.1
Penyimpangan Ajaran Syi'ah

NO	PERIHAL	SYI'AH
1	Rukun Islam	1. Sholat 2. Shaum 3. Zakat 4. Haji 5. Wilayah
2	Rukun Iman	1. Tauhid 2. Nubuwwah 3. Imamah 4. Al- 'Adl 5. Al-Ma'ad
3	Syahadat	Tiga kalimat syahadat (ditambah Menyebut 12 Imam)
4	Imam	Percaya kepada Dua Belas Imam-imam mereka termasuk Rukun Iman
5	Khilafah	Khulafa' Rasyidin selaiin Sayidina Ali tidak Sah
6	Ma'shum	Para Imam adalah Ma'sum
7	Sahabat	Mencaci para sahabat dan menganggap para sahabat banyak yang murtad
8	Istri Rasul	1. Sayyidah "Aisyah dicacimaki 2. Para Istri Rasul bukan Ahlul Bait
9	Al-Qur'an	Sudah diubah oleh para sahabat
10	Hadits	1. Al-kaafi 2. Al-Istibshor 3. Man Las Yahdhu rohu Al Faqih 4. At-Tahhzib
11	Surga dan Neraka	Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, Neraka di peruntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali
12	Raj'ah	Menyakini Aqidah raj'ah
13	Imam Mahdi	Imam Mahdi kelak akan membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlu Bait yang lain. Selanjutnya membangunkan Abu Bakr, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa
14	Mut'ah	Hal yang dianjurkan
15	Khamr	Suci
16	Air	Air yang telah dipakai istinja (cebok) suci
17	Shalat	1. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya membatalkan sholat 2. Membaca Amin, membatalkan sholat 3. Sholat Duha tidak dibenarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2

Situs-situs Web Komunitas Syi'ah di Indonesia

NO	Alamat Situs Web dan Blog
1	http://Islammuhammadi.com/id/
2	http://islamsyiah.wordpress.com
3	info@icc-Jakarta.com
4	www.icc-Jakarta.com
5	www.infosyiah.com
6	www.infosyiah.wordpress.com
7	www.muhsinlabib.wordpress.com
8	www.majulah-ijabi.org
9	www.ahlubaitindonesia.org
10	http://syiahali.wordpress.com
11	http://syiahahlubait.wordpress.com
12	www.syiah.co
13	http://abatasya.net
14	www.jalal-center.com
15	www.fatimah.org
16	www.babilm.4t.com
17	http://www.ahl-ul-bait.org
18	http://ahmadsamantho.wordpress.com
19	www.Islamaltematif.net
20	ICAS www.icas-Indonesia.org
21	http://Islamfeminis.wordpress.com
22	http://www.wisdom4all.com/ind/
23	www.yapibangil.org
24	www.alitrah.com

Tabel 2.3

Radio/TV Syi'ah di Indonesia

NO	Nama Lembaga
1	IRIB (Radio Iran siaran bahasa Indonesia)
2	HadinTV, tv parabola dengan pilihan bahasa Indonesia (www.haditv.com)
3	TV Al-Manar (Berbahasa Arab), Hizbullah-Lebanon, diakses sejak April
4	2008, bekerja sama dengan INDOSAT Mysyiahtv.com Shiatv.net
5	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat perbedaan penelitian lain denangan penelitian ini, maka penulis mamaparkan beberapa tema skripsi yang berhubungan dengan skripsi penulis antarlain : *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Hermawan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Suska Riau tahun 2013 dengan judul “Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau Dalam Mengatasi Perbedaan Paham Agama” Hermawan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitiannya Hermawan menyimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan telah dilakukan dengan baik dan masyarakat dapat menerima himbauan dari Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga dakwah dan ormas islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Angelia Afriani, Fakutas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemn Dakwah UIN Suska Riau tahun 2011 dengan judul “strategi Majelis Ulama Indonesai (MUI) Pekanbaru dalam Mengantisipasi berkebangannya aliran – aliran sesat” Didalammnya berisikan tentang macam – macam aliran sesat yang ada di kota pekanbaru seperti : Paham sesat inkar sunnah, Aliran Pembaru Isa Bugis, Gerakkan Darul Arqam, Syiah, Gerakkan lembaga kerasullan, Nii-Ma;had Al-zaytun, ahmadiyah.

Berbeda bengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini terfokus untuk melihat satu aliran saja yakni Syiah, penulis ingin melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota pekanbaru dalam mengantisipasi perkembangannya Syi'ah di Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁷ Kerangka pemikiran juga diartikan sebagai dukungan dasar teoritis dalam rangka memberikan jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah.⁵⁸ Dalam Mengetahui upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengantisipasi perkembangan aliran syi'ah, penelitian ini dilakukan dengan kerangka pikir secara sistematis yang meliputi :⁵⁹

1. Tindak Pidana (Penal)

Kerjasama antara pengurus Majelis Ulama Indonesia (MI) dengan pihak Kepolisian

2. Diluar Hukum Pidana (NonPenal)

Pertama, Sosialisasi atau penyuluhan yakni memberikan pelajaran atau pemahaman untuk lebih mengetahui apa itu Syi'ah dan bahaya Syi'ah
Kedua, pembinaan atau bimbingan umat yakni memberikan pembinaan atau bimbingan umat kepada masyarakat dengan berkerjasama dengan tokoh Islam, tokoh Masyarakat serta Ormas – ormas Islam.


⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

⁵⁸ DR. Elvinaro Ardianto, M. Si, *Metodologi Penelitian: Untuk Publik Relations, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 20.

⁵⁹ Abdullah. Saiful, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Aliran Sesat di Indonesia*, (Malang: Serara Press 2012), 30.

Ketiga, Pengawasan yakni mengawasi penyebaran syi'ah baik seperti melalui buku-buku maupun yang lainnya.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.